

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53
TAHUN 2010**

(Studi di Kabupaten Sumbawa)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SUCI RIZKI ANANDA
D1A017302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM
2021**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DALAM PENANGGULANGAN BENCANA ALAM
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SUMBAWA NOMOR 53
TAHUN 2010**

(Studi di Kabupaten Sumbawa)

JURNAL ILMIAH



Oleh:

SUCI RIZKI ANANDA
D1A017302

**Menyetujui,
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Kafrawi", is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Kafrawi, SH., M.Si
NIP. 19590471 198803 1 001

**PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN PERATURAN
BUPATI SUMBAWA NOMOR 53 TAHUN 2010
(Studi di Kabupaten Sumbawa)**

**SUCI RIZKI ANANDA
D1A017302**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa nomor 53 tahun 2010 dan kendala BPBD Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumbawa. Penelitian dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum empiris. Peran BPBD Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam sudah berjalan dengan baik. Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam dilihat dari cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana alam sangat luas, jenis potensi bencana alam yang beragam, kurangnya sarana dan prasarana, anggaran dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

Kata kunci: Peran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Bencana Alam.

***THE ROLE OF THE REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY IN
NATURAL DISASTER MANAGEMENT BASED ON SUMBAWA REGENT
REGULATION NUMBER 53 OF 2010
(Study in Sumbawa Regency)***

ABSTRACT

This research has the purpose to find out the role of the Regional Disaster Management Agency in natural disaster management based on Sumbawa Regent Regulation Number 53 of 2010, and the obstacle factor BPBD Sumbawa Regency in natural disaster management in Sumbawa Regency faced. This research has been done by applying the empirical-legal research method. The role of the Regional Disaster Management Agency in natural disaster management have been running well. The obstacle factors that the Regional Disaster Management Agency faced when managing national disasters consist of the massive large areas, the variation of natural disaster types, lack of facilities, lack of financial and lack of human resources.

Keywords: Role, Regional Disaster Management Agency (BPBD) and Natural Disaster.

I. PENDAHULUAN

Bencana alam (*natural disaster*) merupakan suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan manusia. Indonesia sendiri merupakan negara kepulauan yang secara geografis di apit oleh dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia serta Indonesia menjadi negara yang rawan akan bencana alam dikarenakan terletak di atas tiga lempeng yakni Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia sehingga Indonesia memiliki deretan gunung api yang disebut *Ring of Fire* (Cincin Api Pasifik) mengakibatkan terjadinya risiko bencana alam semakin tinggi¹.

Didalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dijelaskan bahwa pemerintah beserta pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pemerintah dalam hal ini membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang secara khusus bertugas dalam penanganan dan penanggulangan bencana alam. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pemerintah Kabupaten Sumbawa membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 tahun 2010 tentang pembentukan BPBD Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa serta Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah

¹ Maulana Ahsan, *Pemulihan Pasca Gempa Bumi Melalui Metode Psikologi Support Program Untuk Menghilangkan Trauma Masyarakat Dusun Lendang Galuh Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Kabupaten Lombok Utara*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram), 2019, hlm. 18.

Kabupaten Sumbawa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh sebab itu, BPBD memiliki wewenang dan tanggung jawab yang besar dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kebencanaan.

Kondisi Kabupaten Sumbawa sebagai salah satu daerah rawan bencana alam di Indonesia mendorong BPBD Kabupaten Sumbawa untuk lebih mengantisipasi terjadinya bencana alam. Di dalam manajemen risiko bencana terdapat siklus penanggulangan bencana yang terdiri dari siklus situasi ketika tidak terjadi bencana, siklus situasi terjadinya potensi bencana, siklus situasi terjadi bencana dan siklus setelah terjadinya bencana.² Keempat tahapan tersebut merupakan aktivitas dan rencana yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana alam.

Permasalahan terkait peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam hal penanggulangan bencana alam sering kali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Akibat adanya kesenjangan ini dapat dilihat dari aksi penyampaian aspirasi oleh masyarakat yang ingin mencari kepastian terkait hak yang dimilikinya

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010? 2) Apa yang menjadi kendala bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Penanggulangan Bencana Alam?. Terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, diantaranya: 1) Untuk

² Erita, Donny Mahendra, dan Adventus MRI, *Buku Materi Pembelajaran Manajemen Gawat Darurat dan Bencana*, Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2019, hlm. 5-6.

mengetahui Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010. 2) Untuk mengetahui kendala-kendala bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam Penanggulangan Bencana Alam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terkait dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 dan diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi dalam mengembangkan pemikiran di bidang Hukum Tata Negara khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini mengambil 3 (tiga) kecamatan sebagai lokasi penelitian serta masing-masing 1 (satu) desa dari kecamatan tersebut di. Tiga kecamatan yang dimaksud diantaranya Kecamatan Alas, Kecamatan Alas Barat dan Kecamatan Buer.

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris dan metode pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini antara lain: 1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) 2) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan 3) Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Data Sekunder sedangkan sumber data yang digunakan adalah Data Lapangan dan Data Kepustakaan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya diolah yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.

II. PEMBAHASAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Sumbawa dan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa di dalamnya telah tertuang tugas dan/atau fungsi dari masing-masing divisi dan jabatan struktural yang ada di BPBD Kabupaten Sumbawa.³ Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dibantu oleh 3 (tiga) bidang yang setiap bidangnya memiliki tugas dan wewenang dalam kegiatan pra bencana (sebelum bencana terjadi), kegiatan tanggap darurat (ketika bencana terjadi) dan bidang yang bertugas dalam kegiatan pasca bencana (setelah bencana terjadi).

Ketiga bidang tersebut diantaranya Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan memiliki tugas dalam melaksanakan perumusan kebijakan yang meliputi pelaksanaan, penyusunan, pengkoordinasian program serta menyusun strategi dalam penanggulangan bencana ketika tahap pra bencana. Dalam rangka mengurangi risiko bencana pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan melakukan beberapa tindakan pencegahan bencana melalui beberapa metode.

Penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi bencana meliputi kegiatan kesiapsiagaan, pembangunan sistem peringatan dini dan kegiatan mitigasi bencana. Di Kabupaten Sumbawa, terdapat program tahunan kegiatan mengenai

³ Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LkjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa., hlm.9.

penyebaran informasi potensi bencana alam yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD dan tiap tahun dilaksanakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Sumbawa. Dalam kegiatan kesiapsiagaan dana yang digunakan yakni Dana Kontinjensi Bencana. Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.⁴ Mekanisme pelaksanaan anggaran dalam situasi potensi terjadi bencana dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.

Salah satu program kerja dalam rangka penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa yakni Desa Tangguh Bencana yang merupakan program nasional dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.⁵ Desa/Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan PERKA BNPB Nomor 1 tahun 2012 didefinisikan sebagai desa atau kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dengan segera dari dampak bencana yang merugikan jika bencana alam terjadi.

Bidang yang memiliki tugas dalam merumuskan kebijakan yang meliputi pelaksanaan, penyusunan, serta melaksanakan koordinasi program dan juga strategi dalam penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik. Dalam bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab dalam melakukan penyelamatan serta evakuasi, memenuhi

⁴Rendra Topan, Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, diakses di <https://rendratopan.com/2020/06/16/pendanaan-dan-pengelolaan-bantuan-bencana/> pada 19 September 2021 pukul 21.32 wita.

⁵ Hasil Wawancara dengan Mustari Dahlan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana, 2 Juli 2021, Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa.

kebutuhan dasar pengungsi, memberikan perlindungan serta pengurusan, dan melaksanakan pemulihan sarana dan prasarana lokasi terdampak bencana. Di dalam Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dibentuk tim khusus yakni Tim Reaksi Cepat (TRC) yang bertugas dalam melakukan peninjauan lapangan serta mengambil data sementara kerusakan ketika bencana alam terjadi. Tugas lain dari TRC ialah melaksanakan tugas administrasi dalam hal pembuatan Surat Administrasi Tanggap Darurat (SATD).⁶

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana telah diatur pelaksanaan anggaran dalam rangka penanganan bencana ketika tanggap darurat disediakan Dana Siap Pakai (*on call*) yang disediakan dalam bentuk Uang Persediaan (UP) pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dalam rangka penggunaan Dana Siap Pakai, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mengajukan permintaan uang persediaan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara (BUN) untuk melaksanakan fungsi Kuasa BUN. Apabila terdapat penambahan alokasi Dana Siap Pakai dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) maka KPA dapat mengajukan penyesuaian besaran uang persediaan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Penggunaan Dana Siap Pakai disesuaikan dengan kebutuhan dalam keadaan tanggap darurat yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke tahap pemulihan (rekonstruksi dan rehabilitasi). Dalam penggunaan Dana Siap Pakai (*on call*) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kepala BNPB.

⁶ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nurhidayat, Kepala BPBD Kabupaten Sumbawa dan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, 2 Juli 2021, Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa.

Kebutuhan dalam tahap tanggap darurat bencana terbatas pada pengadaan barang dan jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, pelayanan kesehatan, evakuasi, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan dan sandang, penampungan dan tempat hunian sementara.

Bidang terakhir yakni Rehabilitasi dan Rekonstruksi memiliki tugas dalam melaksanakan serta merumuskan kebijakan yang meliputi penyusunan, pengkoordinasian program dan juga pelaksanaan strategi penanggulangan bencana pada tahapan pasca bencana (setelah bencana terjadi). Apabila tahap masa Tanggap Darurat selesai, barulah bisa masuk ketahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi. Hal ini dikarenakan dalam penanggulangan bencana untuk transisi dari tahap Tanggap Darurat ke tahap Rehabilitasi dan Rekonstruksi terdapat Dana Siap Pakai (DSP) yang diberikan oleh BNPB. Untuk menerima dan menggunakan Dana Siap Pakai dari BNPB, masalah dalam hal Tanggap Darurat harus terselesaikan terlebih dahulu. Tetapi, tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi bisa berjalan dalam masa Tanggap Darurat (SK Tanggap Darurat masih berlaku) bila ada instansi lain ikut serta seperti Kemendikbud (rekonstruksi atau pembangunan lembaga pendidikan setempat seperti sekolah).⁷

Kebutuhan dana dalam masa transisi (tahap tanggap darurat ke tahap pemulihan) dapat menggunakan belanja tidak terduga setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan yang telah didanai dari sumber atau anggaran lainnya. Penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang dilakukan dalam bentuk swakelola atau kontraktual baik dikerjakan sendiri atau

⁷ Hasil Wawancara dengan Muhammad Nurhidayat, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa, 2 Juli 2021, Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa.

melibatkan BPBD, pemberian bantuan langsung kepada masyarakat dan pemberian bantuan kepada pemerintah daerah berupa Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah.

Dalam rangka penanggulangan bencana alam di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Sumbawa yakni kecamatan Alas, kecamatan Alas Barat dan kecamatan Buer secara keseluruhan sama baik dalam tahap pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana. Pada tahap prabencana ada beberapa program yang dilaksanakan untuk mengantisipasi risiko bencana alam. Salah satunya yakni menyelenggarakan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Namun, sosialisasi ini masih belum merata dikarenakan respon beberapa masyarakat di lokasi penelitian yang belum pernah ikut serta dalam sosialisasi tersebut.

Pada tahap tanggap darurat, pemerintah daerah setempat melakukan koordinasi kepada BPBD Kabupaten Sumbawa untuk mengabarkan situasi dan kondisi sementara di lokasi kejadian. Setelah adanya laporan maka pihak BPBD Kabupaten Sumbawa akan langsung turun ke lokasi kejadian untuk melakukan peninjauan lapangan dan mengambil data sementara kerusakan atau korban jiwa yang nantinya akan dilakukan verifikasi lebih lanjut. Setelah dilaksanakannya pendataan sementara, BPBD Kabupaten Sumbawa dibantu oleh pihak kepolisian, TNI, Pramuka, PMI atau lembaga sosial lain untuk penyaluran bantuan seperti makanan, minuman, dan keperluan pendukung lainnya.

Untuk upaya rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana selain dilakukannya pembangunan atau perbaikan kembali rumah-rumah dan fasilitas umum terdampak bencana alam juga dilakukan upaya lain dalam hal penyembuhan mental dan kejiwaan atau menghilangkan trauma dengan tujuan agar para korban bencana alam tidak merasakan stres karena bencana alam tersebut. Dalam proses penanggulangan bencana alam ada yang namanya Rencana, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pembangunan (R3P).

R3P merupakan rencana yang mencakup pembangunan pemukiman, fasilitas sosial ekonomi (dalam bentuk pemberian modal atau perbaikan tempat perbelanjaan seperti pasar), pendidikan (pembangunan atau perbaikan sekolah), perkantoran (pembangunan atau perbaikan kantor pemerintahan seperti kantor desa atau kantor bupati), pembangunan tempat ibadah serta sarana dan prasarana umum.

Kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Alam di Kabupaten Sumbawa

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kendala dapat didefinisikan dalam beberapa makna diantaranya halangan, faktor, rintangan atau keadaan yang membatasi, mencegah serta menghalangi pencapaian sasaran dan kekuatan yang memaksa pembatalan pelaksanaan.⁸ Setiap upaya yang dilakukan dalam kehidupan tentu memiliki masalah atau kendala. Begitu pula didalam proses penanggulangan bencana alam yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa.

Bila memperhatikan ruang lingkup serta tanggung jawab yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten di bidang kebencanaan yang maka dapat disimpulkan beberapa permasalahan utama yang menjadi kendala bagi BPBD Kabupaten Sumbawa, antara lain:

- 1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa. Sarana didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dimanfaatkan untuk alat dalam mencapai tujuan yang diinginkan sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang digunakan sebagai penunjang utama agar terselenggaranya suatu proses dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

⁸ Fuad Hasan, *Pelaksanaan dan Kendala-Kendala yang dihadapi guru Sejarah dalam menilai Aspek Efektif pada Pembelajaran Sejarah di SMA Negeri 1 Wiradesa Kabupaten Pekalongan Tahun Ajaran 2014-2015*, (Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang), 2015, hlm.ix.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana bahwa jumlah dan jenis standar peralatan penanggulangan bencana di setiap Provinsi disesuaikan dengan kerawanan bencana, jenis bencana yang sering terjadi, dan skala bencana yang terjadi. Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keterbatasan sarana dan prasarana menjadi salah satu kendala utama bagi BPBD Kabupaten Sumbawa menjalankan tugasnya dalam rangka penanggulangan bencana alam. Karena pada hakekatnya, untuk dapat menanggulangi bencana alam baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat atau pasca bencana memerlukan sarana dan prasarana yang memadai.

Terbatasnya sarana dan prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah karena skala prioritas. Perumusan program dan kegiatan dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Sumbawa disesuaikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi.

Skala prioritas merupakan ukuran kebutuhan yang tersusun berdasarkan tingkat mendesaknya kebutuhan tersebut. Dalam skala prioritas kebutuhan yang dianggap paling penting akan diutamakan pemenuhannya sampai kebutuhan yang bersifat bisa ditunda pemenuhannya atau tidak mendesak. Peningkatan sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana belum dikategorikan sebagai prioritas. Hal ini dikarenakan sulitnya merubah pendekatan penanggulangan bencana dari pendekatan responsif ke pendekatan preventif.

Kendala kedua yakni 2) Minimnya dukungan anggaran yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa. Anggaran didefinisikan sebagai suatu rencana keuangan dalam pengelolaan sumber daya untuk mencapai tujuan instansi. Rencana dalam anggaran disusun secara sistematis yang meliputi kegiatan instansi dan dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter serta berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan yang mencakup pengembangan tujuan untuk masa yang akan datang tetapi juga sebagai alat melakukan pengendalian untuk memastikan dan menjamin bahwa seluruh fungsi manajemen dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya.

Anggaran penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumbawa kurang memadai agar terselenggaranya program penanggulangan bencana alam oleh BPBD Kabupaten Sumbawa. Dikarenakan untuk sumber anggaran dalam fase pra bencana di Kabupaten Sumbawa hanya mengandalkan dana dari pemerintah (Dana Kontinjensi Bencana) dan kurang memanfaatkan potensi alam di wilayah Kabupaten Sumbawa.⁹ Dana Kontinjensi Bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu dan mekanisme pelaksanaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara. Dalam tanggap darurat terdapat dana siap pakai yang digunakan sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan dana siap pakai bersifat terbatas pada pengadaan barang atau jasa untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan sandang, pelayanan

⁹ Hasil Wawancara dengan Mustari Dahlan, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sumbawa, 2 Juli 2021, Kantor BPBD Kabupaten Sumbawa.

kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara. Jadi, anggaran yang dikhususkan dalam dana siap pakai tidak bisa digunakan diluar tahap tanggap darurat.

Kendala dalam penanggulangan bencana alam yang terakhir adalah 3) Luasnya cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana alam dengan jenis serta potensi bencana yang beragam di Kabupaten Sumbawa. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas 20.153,20 km² sedangkan luas pulau Sumbawa 15.414,5 km² (76,49%) atau setara dengan 2/3 dari luas Provinsi NTB.¹⁰ Bentuk topografis Kabupaten Sumbawa cenderung berbukit-bukit serta memiliki ketinggian antara 0-1730 meter di atas permukaan laut (mdpal). Sebagian besar diantaranya (355.108 Ha) berada diketinggian 100-500 mdpal atau sekitar 41.81% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Sumbawa.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat sebagai salah satu daerah rawan bencana yang ada di Indonesia karena dari 14 potensi bencana yang terjadi di Indonesia 12 diantaranya berpotensi terjadi di NTB.¹¹ Dilihat dari luas wilayah, bentuk topografis, kondisi geologis hingga potensi bencana di Kabupaten Sumbawa dapat disimpulkan bahwa cakupan wilayah yang perlu ditangani oleh BPBD Kabupaten Sumbawa sangat luas jika dibandingkan dengan sumber daya manusia yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sumbawa. Hal ini dikarenakan dalam penanggulangan bencana alam tentu akan memerlukan bukan hanya sarana dan prasarana evakuasi akan tetapi diperlukan juga sumber daya manusia (personil) yang memadai.

¹⁰ Badan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat, *Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam Angka 2021*, BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram, 2021, hlm.3

¹¹ Hayatun Sofian, *Sepanjang 2019, NTB Alami 95 Bencana Alam*, diakses di <https://rri.co.id/> pada 26 Oktober 2021 pukul 20.32 wita.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2010 pada siklus situasi ketika tidak terjadi bencana, situasi terjadi potensi bencana, situasi terjadi bencana dan situasi setelah terjadi bencana sudah berjalan dengan baik dan kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam antara lain faktor eksternal yakni cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumbawa sangat luas dan jenis potensi bencana alam yang beragam. Faktor internal yakni terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai, dan sumber daya manusia yang kurang memadai.

SARAN

Berdasarkan analisis penyusunan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya maka penyusun memberikan beberapa saran yakni diharapkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa untuk lebih mengoptimalkan terkait sosialisasi dalam penanggulangan bencana alam secara maksimal dan merata di Kabupaten Sumbawa dan diharapkan agar pemerintah daerah untuk memberikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh BPBD Kabupaten Sumbawa sesuai dengan Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana dan lebih mengoptimalkan dukungan anggaran kepada BPBD Kabupaten Sumbawa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku.

- Adityawan, 2018, *Buku Pintar Mengenal Bencana Alam*, Cet. Pertama, Depublish Publisher, Sleman.
- Erita, Donny Mahendra, dan Adventus MRI, 2019, *Buku Materi Pembelajaran Manajemen Gawat Darurat dan Bencana*, Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Fakultas Vokasi Universitas Kristen Indonesia, Jakarta.
- Julmansyah, 2008, *Sumbawa Menjelang Setengah Abad*, Cet. 1, Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Sumbawa Besar.

Perundang – undangan.

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*, LN Nomor 244 Tahun 2014, TLNRI Nomor 5587.
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, LNRI Nomor 66 Tahun 2007, TLNRI Nomor 4723.
- Kabupaten Sumbawa, *Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa*, PERDA, LD Tahun 2011 Nomor 580.
- Kabupaten Sumbawa, *Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pembentukan BPBD Kabupaten Sumbawa Dan Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Pelaksana BPBD Kabupaten Sumbawa*, Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2010 Nomor 53.